

**SKRIPSI**

**POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO  
PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

**Oleh:**

**MUTIARA DIANA WATI**

**NPM. 14117323**



**Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah**

**Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1440 H/ 2019 M**

POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF  
HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan memenuhi sebagian syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

MUTIARA DIANA WATI

NPM. 14117323

Pembimbing I : Nety Hermawati, SH., MA., MH.

Pembimbing II : Imam Mustofa, M.S.I

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/2019 M

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI  
UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM

Nama : Mutiara Diana Wati

NPM : 14117323

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Untuk dimunaqosyahkan dalam siding munaqosyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,  
Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Mutiara Diana Wati  
NPM : 14117323  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)  
Fakultas : Syariah  
Judul Skripsi : POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI  
UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM  
KELUARGA ISLAM

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Nety Hermawati,SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Metro, 2019  
Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B. 0651.10.28.2.1.D.1.PP.XX:9.106/19

Skripsi dengan judul: **POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**, disusun oleh: **MUTIARA DIANA WATI**, NPM: 14117323, Jurusan: Ahwalus Syakhsiyyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu/ 8 Mei 2019.

**TIM MUNAQOSYAH :**

Ketua/Moderator : Nety Hermawati, S.H., M.A., M.H ( ..... )

Penguji I : Azmi Siradjuddin, Lc., M. Hum ( ..... )

Penguji II : Imam Mustofa, M.S.I. ( ..... )

Sekretaris : Muhammad Nasrudin, M.H. ( ..... )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### **POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

Oleh:

**MUTIARA DIANA WATI**  
**NPM. 14117323**

Pengasuhan anak dalam Islam disebut dengan hadhanah. Hadhanah maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Panti Asuhan Budi Utomo berada di Kelurahan Ganjar Asri memiliki anak asuh yang berjumlah 47 anak, yang diantaranya terdiri dari anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu dan anak terlantar. Pola asuh yang diterapkan di Panti Asuhan Budi Utomo yaitu pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh berupa memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan dan memberikan tempat tinggal bagi anak-anak asuh. Hak pendidikan yang diberikan yaitu pendidikan formal disekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA sesuai dengan usia anak-anak asuh. Dalam pembinaan agama, menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh seperti, mengajarkan bacaan Al-Qur'an, mengajarkan hafalan do'a-do'a dan membimbing untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mewawancarai Kepala, Kepala Tata Usaha dan Pengasuh Panti Asuhan Budi Utomo. Dokumentasi peneliti gunakan untuk mencatat tentang data-data Panti Asuhan Budi Utomo. Observasi digunakan untuk melihat kondisi lokasi penelitian. Semua data dianalisis secara induktif. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat adalah pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo sesuai dengan konsep hadhanah. Hal ini terlihat dari pemenuhan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya, dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus panti asuhan berusaha memberikan anak asuh fasilitas pendidikan formal dan pendidikan semi pesantren, memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal, mengajarkan kemandirian, dan memberikan pelatihan keterampilan bagi anak asuh. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak, Panti Asuhan Budi Utomo telah memenuhi kebutuhan anak-anak asuhnya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

**Kata Kunci:** *Anak Asuh, Hadhanah, Pola Asuh*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUTIARA DIANA WATI  
NPM : 14117323  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan didaftar pustaka.

Metro, 2019

Yang menyatakan,



Mutiara Diana wati  
NPM. 14117323

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>1</sup> (Al-Tahrim: 6)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, h. 560



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kepada Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Mulyadi dan Ibu Suratmi yang telah mendidik sejak kecil, memberikan kasih sayang, senantiasa mendo'akan dan selalu mendukungku.
2. Kakakku Wahyu Andi Pratama dan adik perempuanku Eva Agustin yang selalu memberikan perhatian dan menyemangatiku.
3. Teman-teman mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2014.
4. Almamaterku IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik hidayah dan inayahnya-nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Akhwalus Syakhsiyah Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.H.

Peneliti telah menerima bantuan bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah, Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Ibu Nety Hermawaty, SH., MA., M.H. dan Bapak Imam Mustofa, MSI. selaku Pembimbing yang memberikan bimbingan dan pengarahan, serta Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.

Peneliti sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kritik dan saran akan sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada, dan semoga penulisan yang telah dilakukan dapat memberikan rmanfaat bagi semua pihak.

Metro,

2019

**Mutiara Diana Wati**  
**NPM.14117323**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Anak .....	9
1. Pengertian Anak .....	9
2. Pola Asuh Anak.....	10
B. Hadhanah.....	10
1. Pengertian Hadhanah.....	10
2. Dasar Hukum Hadhanah .....	11
3. Syarat-Syarat Hadhanah .....	12
4. Yang Berhak Melakukan Hadhanah.....	13
5. Pola Asuh Anak Menurut Hadhanah.....	15
C. Panti Asuhan .....	19
1. Pengertian Panti Asuhan.....	19

2. Peran Panti Asuhan.....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	22
B. Sumber Data .....	23
C. Teknik Pengumpulan Data .....	24
D. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	27
B. Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam.....	36
1. Hak Kebutuhan Dasar.....	37
a. Makan .....	38
b. Pakaian .....	43
c. Tempat Tinggal .....	44
2. Hak Pendidikan .....	45
3. Hak Kesehatan.....	48
4. Hak Perlindungan .....	48
5. Hak Keadilan .....	49
C. Analisis Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Prasurvey
3. Surat Tugas
4. Surat Izin Research
5. Surat Keterangan Research
6. Surat Bebas Pustaka
7. Outline
8. APD
9. Form Bimbingan
10. Foto Wawancara
11. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang sangat menentukan nasib dan masa depan bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tanpa kecuali.<sup>3</sup> Dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukannya sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Seorang anak juga mempunyai hak

---

<sup>2</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 299.

<sup>3</sup> Mufidah ch, *Psikologi Keluarga...*, h. 300.

dan kewajiban-kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya anak berhak diasuh oleh kedua orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>5</sup> Pengasuhan anak bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Pengasuhan merupakan tanggung jawab utama orang tua, sehingga sungguh disayangkan bila pada masa kini masih ada orang yang menjalani peran orang tua tanpa kesadaran pengasuhan.

Pengasuhan anak atau juga disebut pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan hadhanah. Hadhanah maksudnya adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.<sup>6</sup> Hadhanah adalah hak kedua orang tuanya manakala pernikahan di antara keduanya masih tegak, namun bila keduanya berpisah, maka hadhanah jatuh ke tangan ibu selama dia tidak menikah dengan laki-laki lain yang asing bagi si anak.<sup>7</sup> Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.,

---

<sup>4</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12.

<sup>5</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.147

<sup>6</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 293

<sup>7</sup> Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyyasar Panduan Praktis Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 20016), h. 535

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي )

*Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."<sup>8</sup>*

Seseorang yang akan melakukan hadhanah harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan orang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak yang diasuh. Namun apabila orang tua tidak dapat atau tidak layak untuk melaksanakan kewajiban itu, maka pengasuhan dialihkan kepada orang yang layak untuk melakukannya.

Panti asuhan dapat diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. Panti asuhan dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga.<sup>9</sup>

Panti Asuhan Budi Utomo berada di Kelurahan Ganjar Asri Metro Barat memiliki anak asuh yang berjumlah 47 anak asuh, yang diantaranya

---

<sup>8</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 510

<sup>9</sup> Magdalena et. al., "Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya", dalam Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak), 2014, h. 3.



terdiri dari empat kategori yaitu anak yatim piatu, anak yatim, anak piatu dan anak terlantar. Rata-rata anak asuh yang masuk ke Panti Asuhan Budi Utomo ini adalah anak yang kurang mampu dari segi perekonomian sehingga keluarganya mendaftarkan mereka ke panti asuhan Budi Utomo. Yang dimaksud dengan anak terlantar disini adalah anak yang orangtuanya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak ada biaya untuk menyekolahkan anak, sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan sekolah dengan baik.<sup>10</sup>

Pola asuh yang ada di panti asuhan Budi Utomo ini adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak anak-anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo berupa memberikan makanan yang bergizi, memberikan pendidikan, memberikan tempat tinggal dan memberikan pelayanan serta perawatan untuk tumbuh dan perkembangan anak-anak asuh.<sup>11</sup> Hak pendidikan yang diberikan kepada anak-anak asuh yaitu pendidikan formal disekolah mulai dari SD, SLTP dan SLTA sesuai dengan usia anak asuh. Dalam pembinaan agama, aqidah, ibadah dan akhlak, Panti Asuhan Budi Utomo menerapkan pendidikan semi pesantren untuk anak-anak asuh, seperti mengajarkan bacaan Al-Qur'an kepada anak-anak asuhnya, mengajarkan hafalan do'a-do'a dan membimbing anak-anak asuh untuk melaksanakan shalat lima waktu berjamaah.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian sejauh mana pola asuh yang diterapkan oleh Panti

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muzakir, Kepala Panti Asuhan Budi Utomo, tanggal 16 Agustus 2018.

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid.

Asuhan Budi Utomo yaitu untuk mengetahui penerapan pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo sudah sesuai dengan pola asuh anak perspektif hadhanah atau belum.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka yang menjadi pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana pola asuh anak pada Panti Asuhan Budi utomo perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan suatu yang hendak dicapai, yang dijadikan suatu arahan terhadap apa yang harus dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pola asuh anak pada Panti Asuhan Budi utomo perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini dapat menjadi kajian pengetahuan tentang pola asuh anak pada Panti Asuhan Budi utomo perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam.

### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa ataupun masyarakat yang membaca hasil penelitian ini khususnya bagi penulis sendiri.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan memuat hasil penelitian terdahulu yang telah diteliti dan untuk perbandingan bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Berikut adalah hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang peneliti angkat, yaitu:

1. Ahmad Muntaha skripsi yang berjudul “Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)”. Skripsi ini menjelaskan tentang hadhanah dalam keluarga menurut hukum Islam dan penerapan hak hadhanah dalam keluarga beda agama. Ada yang sesuai dengan ajaran Islam tetapi ada juga yang belum sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan hukum Islam yaitu mengharuskan suami dan istri saling bekerja sama dalam mengasuh, merawat dan mendidik anak, bentuk kerja sama yang dilakukan suami istri. Sedangkan yang tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu suami lebih membebankan urusan pengasuhan, penjagaan dan pendidikan kepada istri.<sup>13</sup>
2. Rahmat Indra Permana skripsi yang berjudul “Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan

---

<sup>13</sup> Ahmad Muntaha, *Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*, (IAIN Salatiga, 2017)

Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)”. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* terdiri dan beberapa aspek yang di antaranya adalah aspek keimanan, aspek moral aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan dan aspek sosial dan wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari. Islam memandang bahwa pola asuh ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang dimulai sejak masa kandungan, kelahiran hingga anak tumbuh sampai pada tahap usia pra pubertas dan pubertas sehingga menjadi seorang *mukallaf*.<sup>14</sup>

3. Syarifah Lubna Assegaf skripsi yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayang Jakarta Timur”. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa gambaran umum pola pengasuhan anak terlantar di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 adalah terpenuhinya kebutuhan anak dan sehari-hari sampai kebutuhan lainnya seperti kebutuhan fisik, mental, sosial dan spiritual. Serta juga cara yang digunakan dalam mengasuh anak sehingga anak menjadi lebih baik untuk kedepannya. Cara mengasuh anak yang benar dan tepat dapat membuat anak menjadi lebih baik dalam kehidupannya kelak. Pola pengasuhan yang diberikan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra

---

<sup>14</sup> Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

Utama 4 kepada anak seperti pendidikan, kesehatan, agama, sosial, pelatihan keterampilan, seni budaya, dan penanganan masalah sosial.<sup>15</sup>

Dengan memperhatikan penelitian relevan di atas, maka penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada pola asuh anak yang diterapkan oleh panti asuhan Budi Utomo perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam, yaitu untuk mengetahui pola asuh anak yang diterapkan di panti asuhan Budi Utomo sudah sesuai dengan pola asuh anak perspektif hadhanah atau belum.

---

<sup>15</sup> Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### E. Anak

##### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu yang mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.<sup>16</sup> Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>17</sup>

Sementara itu, mengacu pada konvensi PBB tentang Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), maka definisi anak adalah “anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.<sup>18</sup> Dari pengertian diatas maka menurut peneliti anak adalah orang yang masih

---

<sup>16</sup> Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2; (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 30.

<sup>17</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1.

<sup>18</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 10.

dalam batas usia dibawah 18 tahun, belum mencapai batas kedewasaan dan belum pernah melakukan sebuah pernikahan.

## **2. Pola Asuh Anak**

Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik.<sup>19</sup>

Pola pengasuhan anak erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga dalam hal memberikan perhatian, waktu, dan dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua yang berperan dalam melakukan pengasuhan yaitu ibu, ayah, atau seseorang yang berkewajiban membimbing atau melindungi.<sup>20</sup> Pola asuh anak dilakukan untuk membantu anak agar tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing, mendidik, melindungi dan mengarahkan anak agar menjadi lebih baik.

---

<sup>19</sup> Padjrin, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam", dalam *Intelektualita*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016, h. 2

<sup>20</sup> Istina Rakhmawati, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak" dalam *KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Kudus: SMP 1 Undaan Kudus, Jawa Tengah), Vol. 6, No. 1, Juni 2015, h. 4

## **F. Hadhanah**

### **1. Pengertian Hadhanah**

Menurut bahasa *hadhanah* berasal dari kata *hidhan* yang berarti sesuatu yang terletak antara ketiak dan pusar. *Hadhana ath-thaa'ir baidhahu*, berarti seekor burung yang menghimpit telurnya (mengerami) di antara kedua sayap dan badannya. Demikian juga jika seorang ibu membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepatnya jika dikatakan memelihara dan mendidik anaknya.<sup>21</sup>

Para ulama fiqih mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ataupun sudah besar namun belum mumayyiz, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalinya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>22</sup> Hadhanah berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dari segala hal yang membahayakan dan berusaha mendidiknya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 1 disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dari judul *asli Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 483.

<sup>22</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 216.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 1



## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Dasar hukum hadhanah adalah firman Allah Swt. surat Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu;...*<sup>24</sup>

Pada ayat ini, orang tua diperintahkan Allah Swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.<sup>25</sup> Para ulama sepakat bahwasannya hukum hadhanah, mendidik dan merawat adalah wajib. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut jumhur ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak.<sup>26</sup> Hadhanah merupakan hak orang tua yang wajib untuk merawat, mendidik dan mengasuh anak agar anak mendapatkan hak-haknya.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Diponegoro: al-Hikmah, 2007), cet. ke-2, h. 560.

<sup>25</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 216

<sup>26</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 293

### 3. Syarat-Syarat Hadhanah

Dalam proses hadhanah dari kecil sampai baligh ada istilah yang yaitu istilah hadin. Hadin atau hadinah adalah istilah yang dipakai bagi seseorang yang melakukan tugas hadanah, yaitu tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai bisa secara sederhana makan sendiri dan berpakaian sendiri dan bisa membedakan yang berbahaya bagi dirinya.<sup>27</sup> Adapun dalam melaksanakan hadhanah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berakal sehat.
- b. Dewasa.
- c. Mampu mendidik.
- d. Amanah dan berbudi.
- e. Islam.
- f. Ibunya belum kawin lagi.
- g. Merdeka.<sup>28</sup>

Syarat-syarat ini berlaku umum bagi laki-laki maupun perempuan, hadanah gugur dengan adanya penghalang dari penghalang-penghalang diatas atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dari syarat-syarat diatas.

---

<sup>27</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 220

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: pena pundi aksara, 2006), h. 244

#### 4. Yang Berhak Melakukan Hadhanah

Para ulama telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya. Seorang ibu jauh lebih berhak untuk mendidik anaknya daripada seorang bapak. Karena, ia lebih berpengalaman dan lebih sabar.<sup>29</sup> Dalil yang melandasinya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: ( يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي )

*Dari Abdullah Ibnu Amar bahwa ada seorang perempuan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini perutku yang mengandungnya, susuku yang memberinya minum, dan pangkuanku yang melindunginya. Namun ayahnya yang menceraikanku ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda kepadanya: "Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah."<sup>30</sup>*

Ada dua periode bagi anak dalam kaitannya dengan hadhanah, yaitu masa sebelum mumayyiz dan masa mumayyiz.

- a. Masa sebelum mumayyiz, yaitu dari waktu lahir sampai menjelang umur tujuh tahun atau delapan tahun. Pada masa ini seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dengan yang berbahaya bagi dirinya. Pada periode ini ulama menyimpulkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadhanah.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita...*, h. 483

<sup>30</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 510

<sup>31</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, h. 181

b. Masa mumayyiz adalah dari umur tujuh tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak telah mampu membedakan mana yang berbahaya dan mana yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu ia sudah dianggap mampu menjatuhkan pilihannya sendiri untuk ikut ibu atau ikut ayahnya.<sup>32</sup>

Menurut mazhab Syafi'i, tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibunya atau ayahnya. Menurut mazhab Maliki, masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Menurut mazhab Hambali, masa asuh anak laki-laki dan anak perempuan adalah tujuh tahun, dan sesudah itu anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, lalu anak tinggal bersama orang yang dipilihnya itu.<sup>33</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 98 ayat 1 disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan<sup>34</sup> Hadhanah berhenti atau habis bila anak tersebut telah dewasa, dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya.

## **5. Pola Asuh Anak Menurut Hadhanah**

Hadhanah ialah tugas orang tua untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan

---

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Ibid, h. 418

<sup>34</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 98

mengatur dirinya sendiri.<sup>35</sup> Adapun pola asuh yang diterapkan oleh orang tua menurut hadhanah yaitu:

a. Hak Pendidikan

Allah SWT memerintahkan orang tua untuk mendidik anak-anak mereka, mendorong mereka untuk itu dan memikul tanggungjawab kepada mereka.<sup>36</sup> Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

*Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan.* (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)<sup>37</sup>

Pendidikan yang diberikan oleh orangtua kepada anak yaitu:

1) Mengajarkan Al-Qur'an sejak anak kecil

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya bahwa ia berkata, Rasulullah Saw bersabda,

خَيْرَ رَكْمٍ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

*Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.*<sup>38</sup>

Tujuannya, mengarahkan mereka kepada keyakinan bahwa Allah adalah Rabb mereka dan bahwa ini merupakan firman-Nya, selanjutnya mereka akan melaksanakan perintah-perintah Al-Qur'an dan menjauhi larangan-larangannya.<sup>39</sup> Ibnu Sina menasihatkan agar dalam mempersiapkan anak dari segi fisik dan

---

<sup>35</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum...*, h. 166

<sup>36</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, dari judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 178

<sup>37</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 29

<sup>38</sup> HR. Al-Bukhari.

<sup>39</sup> Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayyid, dari judul asli *Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyah Lit-Thifl*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), h. 148

mental hendaknya dimulai dengan mengajarkan Al-Qur'an kepadanya, agar sejak kecil ia sudah mulai mengenal bahasa Arab yang asli, dan tertanam dalam jiwanya nilai-nilai keimanan.<sup>40</sup>

## 2) Memerintahkan shalat

Pada periode ini, orangtua mulai mengajarkan rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan shalat serta hal-hal yang bisa membatalkan shalat. Nabi Saw menetapkan bahwa usia tujuh tahun merupakan periode mengajarkan shalat. Rasulullah Saw bersabda,

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ  
فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

*Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan shalat jika sudah sampai usia tujuh tahun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun, pukulalah ia jika sampai mengabaikannya.*<sup>41</sup>

## 3) Mengajarkan puasa

Puasa merupakan ibadah ruhani sekaligus jasmani. Dengan berpuasa, anak akan belajar ikhlas yang hakiki kepada Allah Swt dan juga akan selalu merasa diawasi oleh-Nya dalam kesendiriannya. Anak akan terlatih untuk menahan diri dari hasrat kepada makanan sekalipun ia lapar, dan dari minum sekalipun ia haus. Begitu juga puasa akan menguatkan daya kontrol mereka

---

<sup>40</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak...*, h. 216

<sup>41</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), h. 174

terhadap segala keinginan. Dengan demikian anak akan terbiasa bersabar dan tabah.<sup>42</sup>

b. Hak Kebutuhan

Diantara nafkah yang wajib diberikan ayah kepada keluarganya adalah menyediakan makanan, tempat tinggal dan pakaian yang baik, sehingga fisik mereka dapat terhindar dari berbagai penyakit. Pemberian nafkah mempunyai pengaruh yang baik dalam proses pendidikan.<sup>43</sup> Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad bersabda,

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

*Satu dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, satu dinar yang kamu belanjakan untuk (membebaskan) seorang budak, satu dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin dan satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu, maka yang terbesar (pahalanya) adalah dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu.<sup>44</sup>*

c. Hak Kesehatan

Ketika dijumpai bahwa penyakit mulai tampak pada diri anak, hendaknya menghubungi dokter untuk segera mengobatinya, mentaati perintah Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i:<sup>45</sup>

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَا وَوَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً

*Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.*

---

<sup>42</sup> Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi...*, h. 192

<sup>43</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak...*, h. 228

<sup>44</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin...*, h. 169

<sup>45</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak...*, h. 139

Orang tua harus segera membawa anak yang sakit ke dokter akan mencegah serangan penyakit yang lebih parah lagi. Seringkali terjadi bahwa penyakit muncul disebabkan kemalasan orangtua memeriksakan anaknya kedokter.

d. Hak Keadilan

Dasar yang harus dipegang oleh para orang tua agar bisa merealisasikan apa yang mereka kehendaki yaitu adil dan bersikap sama rata terhadap anak-anak mereka. Rasulullah Saw secara tegas menolak orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang di antara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.

سَا وُوا بَيْنَ أَوْ لَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

“Samakanlah di antara anak-anak kalian di dalam pemberian.”<sup>46</sup>

e. Memberi Hukuman Pada Anak

Memberi hukuman kepada anak dimulai ketika anak berumur sepuluh tahun. Jika anak mengabaikan shalatnya atau bermalasan dalam menunaikannya, ketika itu orang tua boleh memukulnya sebagai pelajaran atas pengabaian ini, dan juga atas kezhalimannya mengikuti mengikuti jalan setan.<sup>47</sup> Rasulullah Saw bersabda,

مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاصْرُبُوهُ عَلَيْهَا

---

<sup>46</sup> H.R. Ath-Thabrani

<sup>47</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak...*,h. 176



*Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan shalat jika sudah sampai usia tujuh tahun, dan apabila telah berusia sepuluh tahun, pukulalah ia jika sampai mengabaikannya.*<sup>48</sup>

## **G. Panti Asuhan**

### **1. Pengertian Panti Asuhan**

Menurut [Departemen sosial RI](#), Panti Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita- cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.<sup>49</sup> Panti asuhan berfungsi mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar anak dapat menjadi manusia yang berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat di kemudian hari.

Pada umumnya anak-anak yang tinggal dipanti asuhan disebut anak asuh. Anak asuh menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah anak yang diasuh oleh seserang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

---

<sup>48</sup> Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I...*, h. 174

<sup>49</sup> [id.wikipedia.org/wiki/Panti\\_asuhan](http://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan), diunduh pada 20 juli 2018.

kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.<sup>50</sup>

## **H. Peran Panti Asuhan**

Peran pengurus di panti asuhan adalah sebagai keluarga dan orang tua asuh bagi anak-anak asuh di panti asuhan. Kemudian peran pengurus panti asuhan selain sebagai pengganti keluarga dari anak-anak, pengurus juga mempunyai peran sebagai pembentuk watak, mental spiritual anak yang bertujuan membimbing, mendidik, mengarahkan, dan mengatur perilaku anak-anak asuh.<sup>51</sup>

Panti asuhan sebagai lembaga kesejahteraan sosial anak terikat pada peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak. Pada Bab IV tentang Standart Pelayanan Pengasuhan terdapat peraturan tentang kebutuhan-kebutuhan anak, diantaranya yaitu:

### **a. Makanan**

Anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>51</sup> Sella Khoirunnisa et. al., "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak", dalam PROSIDING KS: Riset & PKM, (PROSIDING KS: Riset & PKM), Vol. 2/ No. 1, h. 72.

<sup>52</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2, h. 61

b. Pakaian

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak.<sup>53</sup>

c. Pendidikan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.<sup>54</sup>

d. Kesehatan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan khusus yang diperlukan anak, sehingga tidak diperbolehkan untuk memulangkan anak jika sakit.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid, h. 64

<sup>54</sup> Ibid, h. 67

<sup>55</sup> Ibid, h. 70

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi suatu penelitian yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut.<sup>56</sup> Penelitian lapangan atau *field research* dalam penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Budi Utomo Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat mengenai situasi, kondisi, gejala atau kelompok tertentu yang terjadi saat penelitian itu berlangsung. Penelitian kualitatif adalah produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjabarkan tentang suatu kondisi dan situasi, yang tertuang dalam bentuk kalimat dan

---

<sup>56</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96.

<sup>57</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), h. 175.

bukan berbentuk angka. Peneliti akan memaparkan bagaimana pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo perspektif hadhanah dengan kata-kata secara jelas dan rinci melalui bahasa berbentuk kalimat.

## **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta atau pun angka. Jadi data sumber dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengelolaan data yang dipakai untuk suatu keperluan.<sup>58</sup>

Adapun sumber yang penulis gunakan dalam menyusun proposal ini ada dua yakni:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, obseravsi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>59</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Panti Asuhan Budi Utomo, dan Pengurus Panti Asuhan Budi Utomo.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>60</sup> Adapun bahan hukum primer yang

---

<sup>58</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Metro: Ramayana Pers Dan STAIN Metro, 2008), h. 77.

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>60</sup> Ibid,

digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum* diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Sayyid Sabiq judul *Fiqih Sunnah 3* diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Mufidah dengan karyanya *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.<sup>61</sup> Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Metode Wawancara**

Wawancara adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.<sup>62</sup> Wawancara dapat berfungsi deskriptif yaitu menggambarkan kenyataan seperti dialami orang sehingga dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diselidiki.

Dalam penelitian ini digunakan jenis wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, dalam

---

<sup>61</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 104.

<sup>62</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 96.

pelaksanaan wawancara ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal apa saja yang akan dijadikan pertanyaan.<sup>63</sup> Wawancara ditujukan kepada kepala Panti Asuhan Budi Utomo dan pengurus yang kiranya dapat memberikan keterangan-keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## **2. Metode Observasi**

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, engan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasi (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).<sup>64</sup> Adapun hal-hal yang diobservasi meliputi kondisi panti, proses kegiatan yang berlangsung di panti serta pola asuh anak di panti asuhan Budi Utomo yang dilakukan pengurus panti sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuhnya.

## **3. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah metode yang dipakai untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>65</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang profil Panti Asuhan Budi Utomo, jumlah anak asuh, visi, misi, dan tujuan Panti Asuhan Budi Utomo.

---

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.146.

<sup>64</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian...*, h. 104.

<sup>65</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 102.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data dimulai sejak peneliti berada di lapangan, setelah tema dan hipotesis sudah ditemukan peneliti. Analisis yang dilakukan lebih intensif, tema dan hipotesis diperkaya, diperdalam dan lebih ditelaah lagi dengan menggabungkannya dengan data dari sumber lain, sehingga muncullah analisis kualitatif.<sup>66</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau hal-hal khusus, menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses berfikir induktif tidak dimulai dari teori tetapi dari fakta khusus berdasarkan penelitian lapangan.<sup>67</sup>

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisa data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari kepala panti asuhan Budi Utomo dan pengurus panti asuhan Budi Utomo lanjutnya menganalisis pola asuh anak pada panti asuhan Budi Utomo perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam.

---

<sup>66</sup> Ibid, h. 177.

<sup>67</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 2011), h.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### E. Gambaran Wilayah Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Panti Asuhan Budi Utomo

Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro adalah panti asuhan tertua di Provinsi Lampung. Dirintis pendiriannya sejak tahun 1946 oleh beberapa umat Islam yang peduli pada masalah sosial keagamaan. Beberapa orang tersebut adalah mereka yang aktif di Masyumi. Karena terlalu padatnya kegiatan partai pada waktu itu, maka mereka menjalin kerja sama dengan Muhammadiyah yang secara resmi pengelolaanya diserahkan kepada Muhammadiyah pada tahun 1952.<sup>68</sup>

Adapun latar belakang didirikannya panti asuhan ini adalah didorong oleh beberapa situasi pada saat itu, antara lain :

- a. Banyaknya janda dan wanita jompo yang ditinggal mati atau hilang oleh suami mereka ketika menjalani ROMUSHA (pada masa penjajahan Jepang) maupun ketika memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
- b. Banyaknya anak-anak penyandang status sosial seperti; yatim, piatu, yatim piatu, maupun terlantar karena situasi di atas.
- c. Memenuhi panggilan Allah SWT sebagaimana tercantum di dalam QS Al-Ma`un ayat 1-3.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

d. Menjalankan amanat UUD 45 pasal 34.<sup>69</sup>

## **2. Tokoh Pendiri Panti Asuhan Budi Utomo**

Panti Asuhan Budi Utomo dirintis pendiriannya oleh beberapa orang yang aktif di Masyumi yaitu:

- a. K.H. Muhammad Khajat (Alm. penghulu pertama Kota Metro)
- b. K.H. Muhammad Yasin (Alm)
- c. K.H. Muhammad Asyrof (Alm)
- d. H. Abdul Muntholib (Alm)
- e. K.H. Arsyad (Alm)
- f. K.H. Sosro Sudarmo (Alm)<sup>70</sup>

## **3. Pejabat Kepala Panti Asuhan Budi Utomo**

- a. Tahun 1942-1953 K.H Muhammad Asyrof
- b. Tahun 1953-1955 K.H Rahmad
- c. Tahun 1955-1956 A. Ridwan
- d. Tahun 1956-1957 H.M Kasiro
- e. Tahun 1957-1959 Mahfud Ridwan
- f. Tahun 1959-1960 H Abdullah Sajadi
- g. Tahun 1960-1962 Hadi Wiyoto
- h. Tahun 1962-1971 H. M Kasiro
- i. Tahun 1971-1973 H. Muhtar AM
- j. Tahun 1973-1977 Hadi Wiyoto
- k. Tahun 1977-1979 Sukarman Setiharjo, BA

---

<sup>69</sup> Profil Panti Asuhan Budi Utomo

<sup>70</sup> *Ibid*

- l. Tahun 1979-1981 Drs.H Supoyo
- m. Tahun 1981-1983 M. Daud Sidiq, BA
- n. Tahun 1983-1984 Hadi Wiyoto
- o. Tahun 1984-1998 Drs.Rasyid Siddiq
- p. Tahun 1998-1998 Muhammad Kusnun M.
- q. Tahun 1998-2003 Djihad Mudjiono
- r. Tahun 2003-2005 Tukijo, S.Ag.
- s. Tahun 2005-2010 Supangat
- t. Tahun 2010-2015 Supangat
- u. Tahun 2015-2020 Drs. H. Muzakir<sup>71</sup>

#### **4. Lokasi Panti Asuhan Budi Utomo**

Semula Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro menempati sebuah bangunan gribik di dekat lokasi pasar Metro (Sekarang gedung Wali Kota Metro). Karena pengembangan tata kota, bangunan tersebut oleh Pemda di pindahkan ke lokasi kompleks Dahlan depan Mapolres Metro, dengan areal mulai depan Mapolres Metro hingga terminal Kota Metro. Karena pesatnya pengembangan kota dan pendidikan mengakibatkan pengaruh negatif terhadap anak asuh panti (terlalu dekat dengan pasar dan terminal) maka pada tahun 1981 diupayakan pemindahan lokasi ke kompleks sekarang (Jl. Khairbras No. 69 Ganjarasri 14/IV Metro Barat Kota Metro). Di atas areal kurang lebih 1,5 Ha ini

---

<sup>71</sup> *Ibid*

dibangun : 2 (dua) buah Cottage (Asrama keluarga), 1 (satu) kantor, 1 (satu) buah dapur umum dan 1 (satu) buah masjid.<sup>72</sup>

## 5. Visi, Misi, Tujuan dan Program Pantu Asuhan Budi Utomo

### a. Visi Pantu Asuhan Budi Utomo

Tersantuni, takwa, cerdas, trampil dan mandiri.<sup>73</sup>

### b. Misi Pantu Asuhan Budi Utomo

- 1) Meningkatkan kwalitas iman dan taqwa.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan terhadap klien dan masyarakat.
- 3) Membangun kecerdasan majemuk (*Multiple Intelligence*).
- 4) Menyiapkan ketrampilan hidup (*Life Skill*).
- 5) Melatih berserikat dan bermasyarakat.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
- 7) Mewujudkan pantu yang ideal.<sup>74</sup>

### c. Tujuan Pantu Asuhan Budi Utomo

Terwujudnya manusia muslim yang cerdas, berakhlak mulia, cakap dan percaya pada diri sendiri, mandiri serta berguna bagi agama, persyarikatan, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>75</sup>

### d. Program Pantu Asuhan Budi Utomo

- 1) Pemenuhan kebutuhan hidup
- 2) Pembinaan mental spiritual

---

<sup>72</sup> *Ibid*

<sup>73</sup> *Ibid*

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> *Ibid*

- 3) Pembinaan disiplin dan tanggung jawab
- 4) Pembinaan kemuhammadiyah
- 5) Pembinaan kebersihan dan kesehatan
- 6) Pembinaan minat baca tulis dan ilmu pengetahuan
- 7) Pelatihan keorganisasian
- 8) Pelatihan kewiraswastaan
- 9) Pelatihan keterampilan
- 10) Program kesejahteraan keluarga
- 11)Rekreasi dan kunjungan<sup>76</sup>

#### **6. Struktur Organisasi Panti Asuhan Budi Utomo**


Panti Asuhan Budi Utomo memiliki struktur yang terdiri dari Kepala, Bendahara, Kepala Tata Usaha, serta Kepala dari masing-masing bidang.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid*

<sup>77</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PANTI ASUHAN BUDI UTOMO MUHAMMADIYAH METRO**



## **7. Syarat Penerimaan Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo**

Kelengkapan penerimaan:

- a. Rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah setempat ( Ranting / Cabang / Daerah / Wilayah )
- b. Surat Keterangan dari Desa / Camat yang menjelaskan tentang status anak
- c. Surat Keterangan / Akte Kelahiran
- d. Surat Keterangan Sehat Dari Dokter
- e. Surat Keterangan Pindah Sekolah (bagi yang masuk sudah sekolah)
- f. Pas foto 3 x 4 ( 4 lembar)
- g. Surat Keterangan Hak Milik (kekayaan) Anak dari Lurah / Camat (bagi yang mempunyai warisan)
- h. Photo Copy Kartu Keluarga<sup>78</sup>

## **8. Data anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo**

Anak asuh yang berada di Panti Asuhan Budi Utomo berjumlah 47 anak, setiap tahunnya akan ada anak asuh yang masuk ke dalam panti dan ada juga anak yang direlokasi atau dipulangkan ke keluarganya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Profil Panti Asuhan Budi Utomo

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

Tabel. 1

Jumlah dan Data Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo

**DAFTAR ANAK ASUH YAYASAN PANTI ASUHAN BUDI UTOMO****MUHAMMADIYAH METRO TAHUN 2017**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>L/P</b>	<b>NIA</b>	<b>Status</b>	<b>Usia</b>	<b>Pendidikan</b>	
1	Adam Sahril Indra	L	647	Terlantar	7	SDN 7 Metro Barat	II
2	Indah Septiyani	P	631	Yatim	7	SDN 7 Metro Barat	II
3	Rita Safitri	P	632	Yatim	10	SDN 7 Metro Barat	V
4	M Puji Hariyanto	L	635	Yatim	10	SDN 7 Metro Barat	IV
5	Yopi Besita	L	629	Piatu	7	SDN 7 Metro Barat	II
6	Ayu Meliya Sari	P	610	Terlantar	11	SDN 7 Metro Barat	III
7	Amroynur	L	639	Terlantar	10	SDN 7 Metro Barat	V
8	Ahmad Haikal S.	L	637	Terlantar	11	SDN 7 Metro Barat	V
9	Fatmawati	P	636	Yatim	11	SDN 7 Metro Barat	IV
10	Axsa Asneti	P	638	Piatu	10	SDN 7 Metro Barat	IV
11	Rifqi Abduraahman	L	621	Yatim	8	SDN 7 Metro Barat	VI
12	Dwi Dharmawan	L	604	Piatu	12	SDN 7 Metro Barat	VI
13	Maulana Yusuf	L	633	Terlantar	12	SDN 7 Metro Barat	VI
14	Nanang Saputra	L	614	Piatu	15	SDN 7 Metro Barat	VI
15	Siti Khodijah	P	641	Piatu	11	SDN 7 Metro Barat	VI
16	Yuda Prasetyo	L	615	Terlantar	13	SDN 7 Metro Barat	VI
17	Ridho Zulfahmi	L	607	Terlantar	13	SMP Muh. 1 Metro	VII
18	Reza Hermawan	L	627	Yatim	14	SMP Muh. 1 Metro	VII
19	Ahmad Tofik	L	640	Terlantar	14	SMP Muh. 1 Metro	VII
20	Siti Maksumah	P	642	Terlantar	13	SMP Muh. 1 Metro	VII
21	Selvi Rahayu	P	643	Terlantar	13	SMP Muh. 1 Metro	VII
22	Bahar Pratama	L	563	Yatim	14	SMP Muh. 1 Metro	VIII
23	Dewi Ratna Sari	P	613	Yatim	13	SMP Muh. 1 Metro	VIII
24	Nanda Rika Nirvana	P	588	Yatim	13	SMP Muh. 1 Metro	VIII
25	Majidah Turrohmah	P	623	Yatim	13	SMP Muh. 1 Metro	VIII
26	Safa Fauziah	P	624	Yatim	13	SMP Muh. 1 Metro	VIII
27	Andi Peratama	L	616	Terlantar	13	SMP Muh. 1 Metro	VIII
28	Edi Saputra	L	617	Terlantar	13	SMP Muh. 1 Metro	VIII
29	Yuliyanti	P	618	Yatim	14	SMP Muh. 1 Metro	VIII
30	Rini Maryani	P	619	Yatim	15	SMP Muh. 1 Metro	VIII
31	Santi listiyani	P	620	Terlantar	14	SMP Muh. 1 Metro	VIII



32	Riski Riska Sari	P	589	Yatim	15	SMP Muh. 1 Metro	VIII
33	Fitri Wulandari	P	577	Terlantar	14	SMP Muh. 1 Metro	IX
34	Rena Anggraini	P	597	Yatim P.	14	SMP Muh. 1 Metro	IX
35	Nata Eli Laia	L	547	Terlantar	16	SMK M. 2 Metro	X
36	Sutrisno	L	543	Yatim	19	SMK M 2 Metro	X
37	Vicky Aditya	L	561	Terlantar	16	SMK M 2 Metro	X
38	Eka Wahyuni	P	605	Yatim	14	SMA M 2 Metro	X
39	Satiria Laia	P	548	Terlantar	18	SMA M 1 Metro	XI
40	Putri Wulandari	P	582	Yatim	15	SMA M 1 Metro	XI
41	Mitha Olga Libieya	P	560	Yatim	15	SMA M 1 Metro	XI
42	Siroki Laia	L	546	Terlantar	19	SMA M 1 Metro	XII
43	Gustina Marantika	P	609	Terlantar	15	SMKN 2 Metro	X
44	Zubaidah	P	592	Piatu	16	SMKN 2 Metro	X
45	Suci Rahmayani	P	594	Terlantar	16	SMKN 2 Metro	X
46	Marwati	P	598	Piatu	16	SMKN 2 Metro	X
47	Isnaini Alwiyah	P	567	Terlantar	16	SMKN 2 Metro	XI

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro

Berikut jumlah anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo berdasarkan jenis kelamin:

Tabel. 2

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Putra	20
2	Putri	27
<b>Total</b>		<b>47</b>

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro

Berikut jumlah anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo berdasarkan status:

Tabel. 3

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo berdasarkan status

No.	Status anak	Jumlah
1	Yatim Piatu	1
2	Yatim	18
3	Piatu	7
4	Terlantar	21
<b>Total</b>		<b>47</b>

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro

Berikut jumlah anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo berdasarkan jenjang pendidikan:

Tabel. 4

Jumlah anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo berdasarkan pendidikan

No.	Sekolah	Jumlah
1	SD	16
2	SMP	18
3	SMA/SMK	13
<b>Total</b>		<b>47</b>

Sumber: Data Profil Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro

#### **F. Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam**

Pengasuhan anak atau di sebut hadhanah adalah mengasuh anak dari kecil dengan merawat dan memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan anak. Pengasuhan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak. Hadhanah dilakukan untuk memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu

yang diperlukan anak. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena anak membutuhkan pengawasan, penjagaan dan perlindungan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Panti Asuhan Budi Utomo, Kepala Tata Usaha dan Pengasuh Panti Asuhan Budi Utomo mengenai pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo perspektif hadhanah dalam hukum keluarga Islam.

### **1. Hak Kebutuhan Dasar**

Kebutuhan dasar merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan yang paling utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan wajib untuk dipenuhi dengan baik. Dalam hal ini Panti Asuhan Budi Utomo berkewajiban untuk memberikan kebutuhan dasar kepada anak-anak asuhnya supaya kehidupan sehari-hari anak asuh di panti terpenuhi dan terjamin.

Sumber dana Panti asuhan Budi Utomo sebagian besar berasal dari masyarakat dan sebagian berasal dari Pemerintah yaitu Kementerian Sosial untuk memenuhi kebutuhan anak asuh. Anak asuh disamakan dengan yang ada dikeluarga ada pengasuh putra dan ada pengasuh putri. Pengasuh menjalankan perannya dengan baik sebagaimana sebagai pengganti keluarga.<sup>80</sup>

Adapun kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi yaitu:

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

### a. Makan

Dalam hal makanan untuk anak-anak asuh sudah tercukupi dengan baik, dalam sehari anak-anak asuh makan sebanyak tiga kali yaitu pada pagi, siang dan malam hari. Menu pada setiap harinya juga berubah-ubah. Di dapur umum Panti Asuhan Budi Utomo, juru masak memasak makanan untuk anak-anak asuh berdasarkan menu makanan yang sudah dibuat daftar oleh pengurus.<sup>81</sup>

Berikut daftar menu makanan yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo untuk setiap hari mulai dari pagi, siang dan malam:

#### Daftar Menu Harian Panti Asuhan Budi Utomo<sup>82</sup>

Minggu I				
No	Hari	Pagi	Siang	Sore
1	Senin	- Nasi goreng - Kerupuk - Timun - Teh	- Nasi Putih - Sayur Sop - Bergedel - Sambal - Lalap Selada - Buah Jeruk	- Nasi Putih - Ikan Lele - Sambel Trasi - Lalap Terong
2	Selasa	- Nasi Putih - Telor Mata Sapi - Sambel - Teh Manis	- Nasi Putih - Sayur Bening Katu - Tempe Goreng - Sambel - Buah Pisang	- Nasi Putih - Tumis Buncis Campur Tempe - Sambel Trasi - Rempeyek
3	Rabu	- Nasi Putih - Sambel Terong - Tempe Goreng - Kerupuk	- Nasi Putih - Sayur Asem - Ikan Asin - Sambel Trasi - Sawo	- Nasi Putih - Tumis Papaya Campur Teri - Tahu Bunting

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrin selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>82</sup> Dokumentasi, Dapur Umum Panti Asuhan Budi Utomo pada tanggal 24 Desember 2018

<b>4</b>	<b>Kamis</b>	- Nasi Putih - Tumis Buncis Campur Tahu - Sambel Trasi	- Nasi Putih - Sayur Santan - Ikan Mas - Sambel - Kemangi - Buah Pepaya	- Nasi Putih - Tumis Kangkung dan Oncom - Kerupuk Ikan
<b>5</b>	<b>Jumat</b>	- Nasi Putih - Tumis Tempe Campur Kacang - Tahu Goreng - Teh Manis	- Nasi Putih - Sayur Nangka - Daging Sapi - Sambal Trasi - Lalap Daun Singkong - Buah Semangka	- Nasi Putih - Tumis Labu Siam, Wortel dan Tempe - Tempe Goreng
<b>6</b>	<b>Sabtu</b>	- Nasi Putih - Orak-Arik Tempe Campur Kacang - Sambel - Susu	- Nasi Putih - Sayur Santan Daun Singkong - Bacem Tempe dan Tahu - Buah Pisang	- Nasi Putih - Tahu Sambel Goreng Tauco - Telur Dadar - Sambel
<b>7</b>	<b>Minggu</b>	- Nasi Putih - Sambel Telur - Kerupuk - Teh Manis	- Nasi Putih - Sop Ayam + Wortel dan Kentang - Sambel Goring - Lalap Timun - Buah Jeruk	- Nasi Putih - Opor Ayam - Sambel Goreng - Kerupuk

<b>Minggu II</b>				
<b>No</b>	<b>Hari</b>	<b>Pagi</b>	<b>Siang</b>	<b>Sore</b>
<b>1</b>	<b>Senin</b>	- Nasi Goreng - Telor Dadar - Teh	- Nasi Putih - Tumis Kangkung Campur Oncom - Ayam Goring - Sambel Trasi - Buah Pepaya	- Nasi Putih - Tumis Buncis Campur Tempe - Kerupuk
<b>2</b>	<b>Selasa</b>	- Nasi Putih - Sambel Terong - Tempe Goreng - Teh Manis	- Nasi Putih - Sayur Asem - Lele Goreng - Sambel Trasi - Lalap Timun - Semangka	- Nasi Putih - Cap Cay - Bergedel Jagung - Sambel
<b>3</b>	<b>Rabu</b>	- Nasi Goreng	- Nasi Putih	- Nasi Putih

		- Sosis - Teh Manis	- Ayam Opor - Sambel Goreng - Lalap Daun Singkong - Sawo	- Sambel Goreng - Telur Puyuh - Lalap Timun
4	Kamis	- Nasi Putih - Tahu Sambel - Goreng Tauco - Teh Manis	- Nasi Putih - Balado Ikan Kembung - Sayur Bening Oyong - Buah Jeruk	- Nasi Putih - Tumis Tauge dan Tahu - Sambel Trasi - Tempe Goreng
5	Jumat	- Nasi Putih - Mi Kuning Campur Tempe - Teh Manis	- Nasi Putih - Sop Ayam Kampung - Sambel - Tempe Goreng - Pisang	- Nasi Putih - Tumis Pare Campur Teri - Kerupuk Ikan
6	Sabtu	- Nasi Putih - Orak-Arik Tempe Campur Kacang - Sambel - Teh	- Nasi Putih - Ikan Lele Goreng - Sayur Asem - Sambel - Lalap Timun - Jeruk	- Nasi Putih - Pindang Patin - Lalap Kemangi dan Timun
7	Minggu	- Nasi Putih - Sambel Telur - Kerupuk - Teh Manis	- Nasi Putih - Sayur Nangka - Ikan Laut Goreng - Sambel - Pisang	- Nasi Putih - Tumis Kates (Papaya) - Sambel - Ikan Rebus

<b>Minggu III</b>				
<b>No</b>	<b>Hari</b>	<b>Pagi</b>	<b>Siang</b>	<b>Sore</b>
1	Senin	- Nasi Putih - Balado Telur Ceplok - Sambel - Teh	- Nasi Putih - Pindang Tulang Kambing - Sambel Trasi - Lalap Timun - Buah Sawo	- Nasi Putih - Pecel - Tempe Goreng dan Telur
2	Selasa	- Nasi Putih - Sambel Terong - Tempe Goreng - Teh Manis	- Nasi Putih - Bening Katu + Cambah dan Wortel - Ikan Laut Goreng - Sambel Trasi	- Nasi Putih - Sambel Ikan Lele - Rebus Daun Singkong

			- Buah Pisang	
<b>3</b>	Rabu	- Nasi Putih - Sambel Telur - Tempe Goreng - Teh Manis	- Nasi Putih - Sayur Santen Daun Singkong - Bacem Tahu + Tempe - Buah Jeruk	- Nasi Putih - Tumis Sawi Campur Tahu Putih - Rempeyek
<b>4</b>	Kamis	- Nasi Putih - Tumis Sardenis Campur Tahu - Sambel - Teh Manis	- Nasi Putih - Opor Ayam - Sambel Trasi - Lalap Kemangi + Selada - Semangka/Buah	- Nasi Putih - Tumis Labu Siam Campur Tempe + Kulit Tangkil - Tempe + Tahu Bacem
<b>5</b>	Jumat	- Nasi Goreng - Telur Dadar - Sambel - Teh Manis	- Nasi Putih - Sop Ayam - Lauk Tempe - Sambel - Lalap Timun - Buah Jeruk	- Nasi Putih - Tumis Nangka Campur Teri - Ikan Asin Rebus Disambel
<b>6</b>	Sabtu	- Nasi Putih - Bacem Tempe dan Tahu - Sambel	- Nasi Putih - Pindang Ikan Patin - Sambel Trasi - Lalap Timun - Pisang	- Nasi Putih - Tumis Kangkung + Cambah Panjang - Telur Ceplok
<b>7</b>	Minggu	- Nasi Goreng - Sambel Telur - Kerupuk	- Nasi Putih - Sayur Asem - Ikan Lele Goreng - Sambel Trasi - Lalap Kemangi + Timun - Sawo	- Nasi Putih - Tumis Labu Siam + Wortel + Kacang Panjang - Tempe Goreng

<b>Minggu IV</b>				
<b>No</b>	<b>Hari</b>	<b>Pagi</b>	<b>Siang</b>	<b>Sore</b>
<b>1</b>	Senin	- Nasi Uduk - Telur Dadar - Sambel - Kerupuk - Teh	- Nasi Putih - Pecel Siram - Telur Rebus - Kerupuk - Buah Jeruk	- Nasi Putih - Tumis Caisin Campur Tahu Putih Dan Cambah Panjang - Ikan Laut Goreng

<b>2</b>	Selasa	- Nasi Putih - Orak-Arik Tempe - Sambel - Teh Manis	- Nasi Putih - Pindang Tulang Kambing - Kerupuk - Pisang / Buah	- Nasi Putih - Tumis Nangka Muda Campur Teri - Tempe Goreng
<b>3</b>	Rabu	- Nasi Goreng - Terong Disambel Campur Teri	- Nasi Putih - Semur Kambing - Semangka / Buah	- Nasi Putih - Tumis Tauge Campur Tahu - Kerupuk
<b>4</b>	Kamis	- Nasi Goreng - Kornet + Telur - Teh Manis	- Nasi Putih - Sayur Daun Singkong Disanten - Ikan Lele Goreng - Sawo (Buah)	- Nasi Putih - Cap Cay Bakso - Lauk Tempe Goreng
<b>5</b>	Jumat	- Nasi Putih - Dencis Campur Tahu - Sambel - Teh	- Nasi Putih - Sate Kambing - Mie Campur Sayuran - Pisang Buah	- Nasi Putih - Tumis Kacang Labu Siam Dan Kulit Tangkil - Ikan Asin Goreng
<b>6</b>	Sabtu	- Nasi Putih - Tahu Dan Tempe Bacem - Sambel Goreng	- Nasi Putih - Soto Ayam Kampung - Tempe + Tahu Goreng - Jeruk	- Nasi Putih - Tumis Pare Campur Teri - Ikan Laut Goreng
<b>7</b>	Minggu	- Nasi Goreng - Telur Dadar - Sambel Goreng - Teh Manis	- Nasi Putih - Tumis Oyong Campur Tempe - Ikan Patin Goreng Di Sambel - Semangka	- Nasi Putih - Tumis Buncis Campur Tempe + Wortel - Tempe Goreng

Menurut Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri menuturkan bahwa kalau sore hari anak-anak asuh dilatih untuk membantu memasak, jadi mereka membantu juru masak didapur untuk membuat menu masakan untuk makan malam. Hal ini dilakukan agar anak asuh memiliki keterampilan dalam memasak. Ketika anak-anak asuh sudah



tidak tinggal di panti lagi, diharapkan mereka mampu melakukan tugas-tugas rumah secara mandiri.<sup>83</sup>

#### **b. Pakaian**

Semua kebutuhan anak di Panti Asuhan Budi Utomo terpenuhi, termasuk juga pakaian. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh agar dapat melindungi dan menutup aurat mereka, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan.<sup>84</sup>

Kebutuhan pakaian yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo kepada anak-anak asuhnya yaitu menyediakan pakaian untuk anak asuh yang terdiri dari:

- 1) Pakaian untuk sehari-hari, pakaian ini dikenakan ketika anak asuh berada di panti untuk melakukan kegiatan sehari-hari di panti
- 2) Pakaian seragam sekolah, baju seragam digunakan oleh anak asuh ketika sekolah formal. Seragam sekolah diberikan berdasarkan tingkatan pendidikan anak asuh, mulai dari seragam SD, SMP dan SMA/SMK.
- 3) Pakaian bermain, Panti Asuhan Budi Utomo juga menyediakan pakaian bermain bagi anak-anak asuhnya.
- 4) Pakaian hari raya, untuk menyambut hari raya Islam baik idhul fitri maupun idhul adha, panti asuhan juga memberikan pakaian bagi

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 03 Januari 2019

anak asuh yang dikenakan untuk merayakan hari raya, karena anak-anak asuh harus tetap tinggal di panti dan tidak diperbolehkan untuk pulang kerumah mereka masing-masing.<sup>85</sup>

Selain itu anak-anak asuh juga diwajibkan untuk berpakaian yang sopan. Untuk anak-anak putri diwajibkan untuk berpakaian yang tertutup, jika akan keluar asrama dianjurkan untuk memakai gamis, jilbab dan kaos kaki untuk menutupi kaki. Sedangkan bagi anak-anak putra dianjurkan untuk memakai pakaian yang rapi.<sup>86</sup> Aturan wajib dalam berpakaian bagi anak asuh:

- 1) Wajib berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- 2) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan
- 3) Bersikap ramah dan bertegur sapa
- 4) Memakai baju dan peci setiap shalat berjamaah dan belajar semi ponpes
- 5) Tidak menggunakan lipstick dan perhiasan lainnya
- 6) Merapikan dan menyimpan pakaian dengan baik dan aman
- 7) Tidak mengambil dan memakai pakaian yang bukan miliknya<sup>87</sup>

### **c. Tempat Tinggal**

Kebutuhan tempat tinggal di Panti Asuhan Budi Utomo yaitu dibuatkan asrama bagi anak-anak asuh untuk ditempati selama berada

---

<sup>85</sup> Ibid

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

<sup>87</sup> Dokumentasi, Peraturan Dan Tata Terbit Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo pada Tanggal 22 Desember 2018

di Panti Asuhan Budi Utomo. Asrama terbagi menjadi dua yaitu, asrama putri dan asrama putra. Pada masing-masing asrama terdapat dua orang pengasuh yaitu pengasuh putra dan pengasuh putri<sup>88</sup> Pada setiap kamar berisi dua sampai empat anak, ada anak yang besar dan anak kecil. Mereka dicampur supaya yang besar bisa mengajarkan yang kecil, bisa membimbing yang kecil, bisa mencontohkan yang baik untuk yang kecil, dan bisa menjaga yang kecil.<sup>89</sup>

Pada masing-masing asrama terdapat pengasuh yang berbeda yakni pengasuh putri yang memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putri, sedangkan pengasuh putra memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putra. Pengasuh putra dan pengasuh putri berperan menggantikan orangtua bagi anak-anak asuh. Di dalam asrama anak-anak asuh harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pengurus panti.<sup>90</sup>

## **2. Hak Pendidikan**

Pendidikan sangat penting bagi anak untuk masa depannya kelak. Dengan pendidikan maka anak dapat memiliki kecerdasan, pemahaman, akhlak yang baik, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Pendidikan yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

<sup>89</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan semi pesantren.

a. Pendidikan Formal

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang dienyam di bangku sekolah. Karena pemerintah telah mewajibkan belajara 12 tahun bagi anak mulai dari SD sampai dengan SLTA. Untuk anak tingkatan SD anak asuh di sekolahkan di SD N 7 Metro Barat. Tingkat SLTP anak di sekolahkan di SMP Muhammadiyah 1 Metro Barat. Sedangkan tingkat SLTA anak asuh dapat bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Metro Barat atau di SMK Muhammadiyah 2 Metro Barat. Letak sekolah-sekolah tersebut tidak jauh dari Panti Asuhan Budi Utomo, sehingga anak-anak asuh dapat mengakses dengan mudah.<sup>91</sup> Adapun peraturan yang wajib di laksanakan oleh anak asuh adalah:

- 1) Wajib mentaati jam wajib belajar yang ditentukan
- 2) Wajib mengikuti semua program belajar semi pondok pesantren di Panti Asuhan Budi Utomo
- 3) Wajib belajar sesuai jam yang telah ditentukan dan mengerjakan PR-PR
- 4) Jam belajar pelajaran sekolah jam 20.00 sampai dengan 21.00 WIB
- 5) Wajib mentaati tata tertib di sekolah masing-masing<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

<sup>92</sup> Dokumentasi, Peraturan Dan Tata Terbit Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo pada Tanggal 22 Desember 2018

## b. Pendidikan Semi Pesantren

Pendidikan semi pesantren yaitu kegiatan yang dilakukan mirip dengan pesantren pada umumnya, namun pada dasarnya panti asuhan bukanlah pesantren sehingga hanya sebagian contoh yang diambil oleh panti untuk mengikuti kegiatan pesantren ini yaitu mengaji Al-Qur'an. Pendidikan semi pesantren ini dilakukan untuk mengisi kekosongan di panti dengan kegiatan seperti mengaji mulai dari ba'da ashar sampai dengan jam 5 sore, lalu ba'da magrib sampai dengan menjelang isya, kemudian dilanjutkan kembali pada ba'da subuh sampai dengan jam 6 pagi.<sup>93</sup> Anak-anak asuh diwajibkan untuk sholat malam (qiyamullail) setiap hari, berpuasa sunnah pada hari yang telah ditentukan dan mengikuti kegiatan belajar mengajar pada semi pondok pesantren.<sup>94</sup>

Peraturan semi pesantren yang wajib di patuhi oleh anak-anak asuh adalah:

- 1) Setiap santri wajib shalat berjamaah dimasjid
- 2) Wajib mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari
- 3) Membiasakan mengamalkan ibadah-ibadah sunnah
- 4) Membiasakan tilawatil Qur'an dan Qiyamu-Lail
- 5) Membiasakan puasa sunnah Senin dan Kamis<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>94</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

<sup>95</sup> Dokumentasi, Peraturan Dan Tata Terbit Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo pada Tanggal 22 Desember 2018

Pada hari senin sampai dengan sabtu anak-anak asuh sekolah formal. Lalu pada hari minggu ada kegiatan ekstrakurikuler yang di ajarkan di panti yaitu latihan pencak silat dan pelatihan komputer. Setiap hari sehabis ashar anak-anak asuh memulai kegiatan semi pesantren, seperti mengaji, hafalan surat-surat, dan hafalan do'a-do'a.<sup>96</sup>

### **3. Hak Kesehatan**

Anak-anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo selalu dijaga kesehatannya mulai dari makanan yang diberikan, pakaian yang dikenakan dan air untuk keperluan mandi.<sup>97</sup> Panti Asuhan Budi Utomo bekerja sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Metro. Setiap seminggu sekali ada petugas rumah sakit yang akan datang ke Panti Asuhan Budi Utomo untuk mengecek kesehatan anak-anak asuh.<sup>98</sup>

Jika ada anak yang sakit biasanya konsultasi dengan petugas kesehatan untuk ditangani agar cepat sembuh. Seandainya anak sakit parah maka akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Biasanya kalau di panti anak-anak sering terserang kulit gatal-gatal, batuk, pilek dan flu.<sup>99</sup>

### **4. Hak Perlindungan**

Panti Asuhan Budi Utomo menjamin perlindungan bagi anak-anak asuhnya. Perlindungan pada anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>97</sup> *ibid*

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

hak-hak anak, tumbuh kembang anak, perlindungan dan keamanan pada diri anak. Ketika belum berada di panti anak mengalami kekerasan atau menjadi korban kekerasan orangtuanya, kemudian Dinas Sosial yang mengetahui hal itu merujuk anak tersebut untuk dibawa dan dititipkan ke panti asuhan untuk dijaga dan dilindungi.<sup>100</sup>

Adapun anak asuh yang orangtuanya telah bercerai kemudian oleh ibunya dititipkan ke panti, ayah dari anak asuh yang mengetahui hal tersebut tidak terima jika anaknya dimasukkan ke panti kemudian berniat untuk mengambil anak itu, maka pihak panti yang mengetahui hal itu berusaha untuk memberikan perlindungan kepada anak. Bahkan jika sampai ayah dari anak asuh tersebut bertindak kasar maka panti asuhan tidak segan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian.<sup>101</sup>

## **5. Hak Keadilan**

Didalam asrama baik putri maupun putra disamakan dengan yang ada dikeluarga karena didalam asrama ada pengasuh untuk putra dan pengasuh putri yang menjaga dan merawat anak-anak asuh selama berada di panti.<sup>102</sup> Panti asuhan Budi Utomo memberikan hak-hak kepada anak-anak asuhnya secara adil dan merata. Pengurus tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan yang lainnya. Semua kebutuhan anak diberikan secara adil. Ibu Silvia Zahra dalam wawancaranya menuturkan bahwa:

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

“Insyaallah kalau disini tidak membeda-bedakan, semua kebutuhan anak terpenuhi secara adil, tidak membeda-bedakan antara anak satu dengan anak yang lain, kalau ada anak yang nurut, bagus perilakunya, kadang kami akan ngasih reward, ngasih hadiah. Biar mungkin bisa jadi motivasi bagi anak yang lain juga supaya menjadi lebih baik lagi. Sebenarnya dalam makanan, pakaian semua adil, uangpun adil.”<sup>103</sup>

Anak-anak asuh diwajibkan untuk mentaati peraturan dan tata tertib yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo, apabila anak-anak asuh melanggarnya, maka akan mendapatkan sanksi:

- a. Peringatan secara lisan
- b. Peringatan secara tertulis / perjanjian
- c. Hukuman / sanksi / scorsing
- d. Panggilan orang tua / wali / dikeluarkan dari Panti<sup>104</sup>

Dalam menerapkan pola asuh di panti tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo menyampaikan bahwa faktor-faktor yang ada di panti yaitu sarana dan prasarana sudah tercukupi, tenaga pendukung sudah memadai karena rata-rata pengurus panti berpendidikan sarjana.<sup>105</sup> Faktor lain yang muncul yaitu belum sepenuhnya Panti Asuhan Budi Utomo memiliki tenaga yang professional yang berada dibidang sosial karena pengurus dan staff hanya sarjana umum.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

<sup>104</sup> Dokumentasi, Peraturan Dan Tata Terbit Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo pada Tanggal 22 Desember 2018

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Ari Febrian selaku Kepala Tata Usaha Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 18 Desember 2018.

<sup>106</sup> *Ibid.*



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo menuturkan bahwa pengurus-pengurus panti memiliki jiwa sosial yang tinggi, mereka tidak banyak menuntut gaji dan memiliki rasa ikhlas untuk membantu anak-anak asuh.<sup>107</sup> Ada faktor yang muncul berasal dari anak asuh, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak terlantar. Terkadang sulit untuk mengatur anak untuk mentaati peraturan yang ada di panti.<sup>108</sup>

Menurut pengasuh dalam menerapkan pola asuh anak dalam pemenuhan kebutuhan terpenuhi karena didukung dari donator untuk menyuplai kebutuhan anak.<sup>109</sup> Sedangkan faktor penghambat yang di hadapi yaitu berasal dari wali anak asuh, kadang ada wali yang sering datang menjenguk anak, hal itu menyebabkan anak tidak betah di panti bahkan ada yang melawan ke pengasuh. Hal itu juga menyebabkan anak yang tidak dijenguk merasa iri, itulah yang merusak pola asuh anak. Menurut wawancara dengan Ibu Silvia Zahra, Kadang ada anak yang dijenguk walinya, anak yang satunya nangis gak dijenguk orangtuanya, karena anak pikirnya orangtuaku gak sayang. Padahal disini dibatasi supaya yang lain tidak iri.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Muzakir selaku Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 24 Desember 2018

<sup>108</sup> *Ibid*

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Silvia Zahra selaku Pengasuh Putri Panti Asuhan Budi Utomo Pada tanggal 22 Desember 2018.

<sup>110</sup> *Ibid*

## **G. Analisis Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam**

Dalam Islam pengasuhan anak disebut dengan hadhanah. Hadhanah adalah memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya oleh anak. Hadhanah bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa pamrih. Hadhanah meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, kebutuhan, biaya hidup, kesehatan, keamanan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhan anak.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Panti Asuhan Budi Utomo, Kepala Tata Usaha dan Pengasuh anak di atas. Dari hasil wawancara yang didapat adalah dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus panti asuhan Budi Utomo berusaha memberikan kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk anak-anak asuh, memberikan fasilitas pendidikan, mengajarkan kemandirian serta memberikan pelatihan keterampilan bagi anak asuh.

### **1. Hak Kebutuhan Dasar**

Berdasarkan hasil wawancara dan tabel daftar menu makanan untuk anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo, maka kebutuhan makanan untuk anak-anak asuh terpenuhi dan tercukupi dengan baik. Makanan yang diberikan untuk anak-anak asuh adalah makanan yang bergizi dan juga sehat. Anak asuh juga makan sebanyak tiga kali dalam sehari. Sumber dana untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh di Panti Asuhan Budi

Utomo sebagian berasal dari masyarakat yang bertindak sebagai donatur dan Pemerintah yaitu Kementerian Sosial yang mendanai kebutuhan anak asuh.

Kebutuhan makan untuk anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, anak harus mengkonsumsi makanan yang terjaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang mereka selama tinggal di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dalam jumlah dan frekuensi yang memadai, makanan utama minimal 3 kali dalam sehari dan snack minimal 2 kali dalam sehari.<sup>111</sup>

Sedangkan pola asuh menurut hadhanah menyebutkan bahwa, pengasuh hendak memperhatikan anak jangan sampai makan kelebihan atau jangan sampai merasa kekurangan. Rasulullah Saw bersabda:

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُؤْا وَتَصَدَّ قَوْمِينَ غَيْرِ اسْرَافٍ وَلَا مَخِيْلَةٍ

*“Makan dan minumlah serta berpakaian dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong.”* (HR. Bukhari)<sup>112</sup>

Diantara petunjuk Rasulullah Saw dalam masalah makanan adalah menghindarkan makanan yang mengandung racun, dan melarang melebihi-lebihkan dalam makan dan minum, sehingga melampaui kebutuhan.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Pasal 2, h. 61

<sup>112</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid II*, diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dari judul asli *Tarbiyatu 'l-Aulad Fi 'l-Islam*, (Bandung: Asy-Syifa 1990), h. 139

<sup>113</sup> Ibid

Kebutuhan pakaian anak di Panti Asuhan Budi Utomo juga terpenuhi. Pakaian diberikan kepada anak-anak asuh mulai dari pakaian sehari-hari, pakaian untuk sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan, pakaian bermain hingga pakaian baru yang dikenakan saat hari raya Islam. Pakaian juga diberikan agar dapat melindungi dan menutup aurat anak-anak asuh, karena dalam Islam diharuskan untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman, terlindungi dan menutupi anggota tubuh yang tidak boleh diperlihatkan.

Kebutuhan pakaian bagi anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memenuhi kebutuhan pakaian untuk setiap anak secara memadai, dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak.

Kebutuhan tempat tinggal bagi anak-anak asuh juga terpenuhi, terlihat dari dibuatkannya asrama bagi anak asuh untuk tinggal. Pada masing-masing asrama terdapat pengasuh yang berbeda yakni pengasuh putri yang memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putri, dan pengasuh putra memiliki tugas untuk mengasuh, merawat dan menjaga anak-anak putra. Pengasuh putra dan pengasuh putri berperan menggantikan peran orangtua bagi anak-anak asuh. Di dalam asrama anak-

anak asuh harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh pengurus panti.

## 2. Hak pendidikan

Adapun analisis dari hasil wawancara yang didapat yaitu, pendidikan merupakan hal yang penting untuk menambah ilmu dan meningkatkan pengetahuan. Panti Asuhan Budi Utomo melaksanakan perannya dengan baik yaitu menyekolahkan anak-anak asuhnya di sekolah formal mulai dari pendidikan jenjang SD, SLTP sampai SLTA. Anak asuh disekolah agar mendapatkan pengetahuan dibangku sekolah.

Dalam pola asuh hadhanah mengajarkan agar anak perempuan dan laki-laki diberi kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan potensi, bakat dan minat masing-masing. Rasulullah bersabda:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

*Menuntut ilmu (belajar) adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. (HR. Ibnu Majah dan Baihaqi)<sup>114</sup>*

Serta pendidikan semi pesantren yang mengajarkan anak-anak asuh akidah Islam. Pendidikan semi pesantren di Panti Asuhan Budi Utomo sesuai dengan hak pendidikan yang diberikan orang tua menurut hadhanah yaitu mengajarkan Al-Qur'an, sholat berjamaah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Saw seperti puasa sunnah.

Diriwayatkan dari Mush'ab bin Sa'd bin Abi Waqqash dari ayahnya bahwa ia berkata, Rasulullah Saw bersabda,

---

<sup>114</sup> Fuaduddin, Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 29

خَيْرَ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

*Sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.*<sup>115</sup>

Ibnu Khaldun mengisyaratkan akan pentingnya mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak, dan menghafalkannya. Ibnu Sina menasihatkan agar dalam mempersiapkan anak dari segi fisik dan mental hendaknya dimulai dengan mengajarkan Al-Qur'an kepadanya, agar sejak kecil ia sudah mulai mengenal bahasa Arab yang asli, dan tertanam dalam jiwanya nilai-nilai keimanan.<sup>116</sup>

Kebutuhan pendidikan bagi anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo juga sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak bahwa, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka selama tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

### **3. Hak Kesehatan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dianalisis bahwa, dengan pengecekan kesehatan seminggu sekali di Panti Asuhan Budi Utomo dapat mengetahui kondisi fisik setiap anak asuh. Jika anak asuh menderita sakit maka dapat berkonsultasi dengan petugas kesehatan ketika itu. Hidup sehat bagi anak-anak asuh diperlukan karena

---

<sup>115</sup> Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayyid, dari judul asli *Manhaj At-Tarbiyyah An-Nabawiyah Lit-Thifl*, (Solo: Pustaka Arafah, 2004), h. 148

<sup>116</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak...*, h. 216

dengan memiliki tubuh yang sehat maka anak asuh akan terhindar dari penyakit.

Ketika dijumpai bahwa penyakit mulai tampak pada diri anak, hendaknya mereka segera menghubungi dokter untuk segera mengobatinya, mentaati perintah Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan An-Nasa'i:<sup>117</sup>

يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَا وَوَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَصْنَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً  
*Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, karena sesungguhnya Allah 'Azza wa jalla tidaklah menciptakan penyakit kecuali Dia menciptakan penyembuhnya.*

Dalam pola asuh perspektif hadhanah, kesehatan merupakan kondisi atau keadaan yang menggambarkan tubuh yang terbebas dari segala penyakit atau gangguan fisik. Hendaknya memperhatikan jenis-jenis penyakit menular ketika salah seorang anaknya terkena penyakit itu yakni dengan cara memisahkan anak dari anak-anak yang lain, sehingga penyakit tidak menular dan tidak terus berjangkit.

#### **4. Hak Perlindungan**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat dianalisis bahwa setiap manusia berhak untuk mendapatkan hak perlindungan, terlebih lagi bagi anak-anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan perlindungan atas jiwa dan raganya dari segala hal membahayakan anak. Dampak tindakan kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan kesakitan fisik dan trauma psikologi yang berpengaruh terhadap kepribadian anak.

---

<sup>117</sup> *Ibid*, h. 139

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>118</sup> Perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup perlindungan atas semua hak dan kewajiban serta kepentingan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pemberian perlindungan kepada anak dengan memberikan kasih sayang, menyamakan anak-anak asuh seperti keluarga sendiri, memberikan perhatian yang cukup dan menjamin kebutuhan-kebutuhan anak dengan baik. Bagi anak yang ditinggalkan oleh orangtuanya, mereka mengharapkan mendapat perhatian dan kasih sayang dari pengasuh. Perlindungan pada anak juga bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, menjamin perlindungan anak agar hak-haknya tetap terpenuhi, dan terlindungi dari tindakan diskriminasi.

## **5. Hak Keadilan**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan maka dapat dianalisis bahwa, pengurus Panti Asuhan Budi Utomo memberikan keadilan kepada anak-anak asuhnya, tidak membedakan-bedakan mereka, selalu memenuhi semua kebutuhan anak asuh dengan adil. Rasulullah Saw

---

<sup>118</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Bab I Pasal 1



memerintahkan kepada para orangtua dan pendidik untuk merealisasikan dasar keadilan di antara saudara-saudara. Bahkan Rasulullah Saw secara tegas menolak orang-orang yang tidak mewujudkan keadilan dan kasih sayang di antara anak-anak mereka, tidak menyamakan dalam hal pembagian dan pemberian.

سَاوُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ

“Samakanlah di antara anak-anak kalian di dalam pemberian.”<sup>119</sup>

Namun apabila ada anak asuh yang menurut tidak pernah melakukan perbuatan buruk, memiliki perilaku yang baik, memiliki sopan santun dan menghormati pengurus panti maupun anak asuh yang lain, maka pihak panti memberi *reward* atau memberikan hadiah. Supaya bisa menjadi motivasi bagi anak yang lain juga untuk merubah sifat menjadi lebih baik.

Memberikan motivasi kepada anak dengan memberikan hadiah dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan dengan baik, atau karena ia menonjol dalam belajarnya. Ath-thabrani meriwayatkan dari ‘Aisyah RA. secara marfu’:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

*Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian saling cinta mencintai.*<sup>120</sup>

Dalam pemberian hukuman atau sanksi, apabila anak asuh melakukan kesalahan atau melanggar tata terbit yang telah di buat oleh panti. Jika anak asuh membuat kesalahan sekali akan mendapatkan sanksi seperti peringatan secara lisan. Yang paling fatal adalah jika anak asuh

---

<sup>119</sup> H.R. Ath-Thabrani

<sup>120</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak...*, h. 444

selalu mengulang kesalahan maka akan dipanggilkan orang tua atau wali atau lebih buruk lagi dikeluarkan dari Panti Asuhan Budi Utomo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Panti Asuhan Budi Utomo maka faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak di panti terbagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat:

a. Faktor Pendukung

- 1) Sarana dan prasarana yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo sudah tercukupi
- 2) Tenaga pendukung yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo sudah memadai karena rata-rata pengurus panti berpendidikan sarjana
- 3) Pengurus-pengurus panti memiliki jiwa sosial yang tinggi, mereka tidak banyak menuntut gaji dan memiliki rasa ikhlas untuk membantu anak-anak asuh.
- 4) Pemenuhan kebutuhan terpenuhi karena didukung dari donator untuk menyuplai kebutuhan anak, mulai dari kebutuhan makanan hingga pakaian.

b. Faktor Penghambat

- 1) Pengurus Panti Asuhan Budi Utomo belum sepenuhnya memiliki tenaga yang professional yang berada dibidang sosial karena pengurus dan staff hanya sarjana umum.
- 2) Faktor yang muncul berasal dari anak asuh, karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang anak yatim, anak piatu, anak

yatim piatu dan anak terlantar. Terkadang sulit untuk mengatur anak untuk mentaati peraturan yang ada di panti.

- 3) Faktor penghambat yang di hadapi yaitu berasal dari wali anak asuh, kadang ada wali yang sering datang menjenguk anak, hal itu menyebabkan anak tidak betah di panti bahkan ada yang melawan ke pengasuh. Hal itu juga menyebabkan anak yang tidak dijenguk merasa iri, itulah yang merusak pola asuh anak.

Pola pengasuhan di Panti Asuhan Budi Utomo sangat penting bagi anak asuhnya yang mana pengasuh menggantikan peran orang tua kandung mereka selama berada di panti asuhan. Anak yang tidak mendapatkan hadhanah atau pengasuhan dan perawatan dari kedua orang tuanya, maka pengurus Panti Asuhan Budi Utomo menggantikan peran sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuhnya untuk memenuhi semua kebutuhan dan hak-hak anak-anak asuh selama berada di Panti.

Pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo penerapannya sesuai dengan konsep hadhanah, yang mana semua kebutuhan anak-anak asuh berupa hak pendidikan, hak kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak perlindungan dan hak keadilan terpenuhi dengan baik. Adapun faktor yang muncul dalam penerapan pola asuh anak di panti asuhan yaitu berasal dari wali anak asuh, ada wali yang sering datang menjenguk anak. Hal itu menyebabkan anak asuh tidak betah di panti bahkan ada yang melawan ke pengasuh. Hal itu juga menyebabkan anak yang tidak dijenguk merasa iri, faktor tersebut yang dapat merusak pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang didapat adalah pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo sesuai dengan konsep hadhanah. Hal ini terlihat dari pemenuhan hak-hak kebutuhan yang terpenuhi bagi anak-anak asuhnya, dengan peran sebagai orang tua asuh, pengurus panti asuhan berusaha memberikan kebutuhan yang baik bagi anak asuhnya yaitu dengan memberikan mereka fasilitas pendidikan formal dan pendidikan semi pesantren, mengajarkan akan kemandirian, memenuhi kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal, serta memberikan pelatihan keterampilan bagi anak asuh. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Menteri Sosial pada tahun 2011 tentang Standart Pengasuhan Anak, Panti Asuhan Budi Utomo telah memenuhi segala kebutuhan anak-anak asuhnya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti memberikan saran yaitu,

##### **1. Bagi Anak Asuh**

Dalam menerapkan pola asuh anak, hendaknya memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan dan hak-hak anak. Terutama bagi anak yang tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari kedua orangtua kandungnya, karena anak asuh yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo berasal dari latar belakang yang berbeda, ada anak yatim, anak piatu, anak yatim piatu dan anak terlantar, yang

diharapkan menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan ajaran-ajaran Islam.

## 2. Bagi Pengurus dan Pengasuh

Pengurus dan pengasuh panti diharapkan dapat melakukan perannya sebagai pengganti keluarga bagi anak-anak asuh seperti memenuhi kebutuhan anak-anak asuh, memperhatikan keseharian anak-anak asuh, memberikan pendidikan dan menciptakan rasa nyaman dan aman serta menganggap Panti Asuhan Budi Utomo adalah rumah dan keluarga bagi anak-anak asuh.

## 3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak asuh Panti Asuhan Budi Utomo dalam perkembangan dan pertumbuhan mereka. Dengan menyisihkan sebagian uang untuk disumbangkan ke Panti Asuhan Budi Utomo yang berguna untuk memenuhi kebutuhan anak-anak asuh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi dkk, *Fikih Muyyasar Panduan Praktis Dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an Dan Sunnah*, diterjemahkan oleh Izzudin Karimi, .Jakarta: Darul Haq, 20016.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid II*, diterjemahkan oleh Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali dari judul asli *Tarbiyatu 'l-Aulad Fi 'l-Islam*, Bandung: Asy-Syifa 1990.
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Jamaludin Miri, dari judul asli *Tariyatul Aulad Fil Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Muntaha, *Hak Hadhanah Anak Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)*, IAIN Salatiga, 2017.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tariga, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Uu No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet-2; Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, Diponegoro: al-Hikmah, 2007.
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Metro: Ramayana Pers Dan STAIN Metro, 2008.
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam* .Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Dalil-Dalil Hukum*, Diterjemahkan Oleh Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, Jakarta: Gema Insani, 2013.

[id.wikipedia.org/wiki/Panti\\_asuhan](http://id.wikipedia.org/wiki/Panti_asuhan), diunduh pada 20 juli 2018.

#### Kompilasi Hukum Islam

Magdalena et. al., “Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar Dan Kurang Mampu Di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) Di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya”, dalam Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSS-2014, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak), 2014.

Mahmud Junus, *Tarjamah Al Quran Al Karim Cet. 5*, Bandung: Alma'arif, 1989.

Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang: UIN Maliki Press, 2008.

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Muhammad Suwaid, *Mendidik Anak Bersama Nabi: Panduan Lengkap Pendidikan Anak Disertai Teladan Kehidupan Para Salaf*, diterjemahkan oleh Salafuddin Abu Sayyid, dari judul asli Manhaj *At-Tarbiyyah An-Nabawiyyah Lit-Thifl*, Solo: Pustaka Arafah, 2004.

Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhush Shalihin I*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.

Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 2011.

Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Padjrin, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam”, dalam *Intelektualita*, (Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang), Volume 5, Nomor 1, Juni 2016.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 30 Tahun 2011 tentang Standart Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Rahmat Rosyadi, *Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Karakter Anak Usia Dini*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin, dari judul asli *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: pena pundi aksara, 2006.
- Sella Khoirunnisa et. al., “Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh Di Panti Sosial Asuhan Anak”, dalam PROSIDING KS: RISET & PKM, (PROSIDING KS: RISET & PKM), Vol. 2/ No. 1.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, dari judul *asli Al-Jami’ Fii Fiqhi An-Nisa’*, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.
- Syarifah Lubna Assegaf, *Pola Pengasuhan Anak Terlantar Di Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jaian Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
  2. Imam Mustofa, M.S.I.
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUTIARA DIANA WATI  
NPM : 14117323  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : PERAN PANTI ASUHAN BUDI UTOMO SEBAGAI PENGGANTI KELUARGA UNTUK MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK ASUHNYA (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO GANJAR ASRI METRO BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Husni Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jaian Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0446 /In.28.2/D/PP.00.9/06/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Nety Hermawati, SH.,MA.,MH.
  2. Imam Mustofa, M.S.I.
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : MUTIARA DIANA WATI  
NPM : 14117323  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : PERAN PANTI ASUHAN BUDI UTOMO SEBAGAI PENGGANTI KELUARGA UNTUK MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK ASUHNYA (STUDI KASUS DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO GANJAR ASRI METRO BARAT)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Husni Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0713/In.28.2/D.1/PP.00.9/08/2018 Metro, 13 Agustus 2018  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.  
Ketua Panti Asuhan Budi Utomo  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mutiara Diana Wati  
NPM : 14117323  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)  
Judul : PERAN PANTI ASUHAN BUDI UTOMO SEBAGAI  
PENGANTI KELUARGA UNTUK MELINDUNGI  
DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK ASUHNYA  
(Studi Kasus di Panti Asuhan Budi Utomo Ganjar Asri  
Metro Barat)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulfahra, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1254/In.28/D.1/TL.01/12/2018

Wakil Dekan I Fakultas Syaria'h Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUTIARA DIANA WATI**  
NPM : 14117323  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di PANTI ASUHAN BUDI UTOMO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul: "POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dar. masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 17 Desember 2018

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I  
  
**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1255/In.28/D.1/TL.00/12/2018  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA PANTI ASUHAN BUDI  
UTOMO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1254/In.28/D.1/TL.01/12/2018,  
tanggal 17 Desember 2018 atas nama saudara:

Nama : **MUTIARA DIANA WATI**  
NPM : 14117323  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PANTI ASUHAN BUDI UTOMO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 17 Desember 2018  
Wakil Dekan I,  
  
**Siti Zulaikha S. Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001





**PANTI ASUHAN "BUDI UTOMO"  
MUHAMMADIYAH METRO**

**NKK : 10801**

*Jl. Khairbras No. 69 Ganjar Asri Metro Barat Kota Metro Telp. (0725) 42784  
E-mail : [www.pantiasuhan\\_budiutomo@yahoo.com](mailto:www.pantiasuhan_budiutomo@yahoo.com) Facebook : [pantiasuhan\\_budiutomo](https://www.facebook.com/pantiasuhan_budiutomo)*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 064/KET/TV.7.AU/F/2018



Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : **MUTIARA DIANA WATI**  
NPM : 14117323  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah


Mahasiswi tersebut di atas telah melakukan Survey di Panti Asuhan Budi Utomo Muhammadiyah Metro dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul " POLA ASUH ANAK DI PANTI ASUHAN BUDI UTOMO MUHAMMADIYAH METRO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM" .

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 17 Desember 2018

Kepala Panti Asuhan  
Budi Utomo Muhammadiyah Metro

  
**Drs. H. Muzakir**  
NBM. 599 383





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-217/ln.28/S/OT.01/04/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mutiara Diana Wati  
NPM : 14117323  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Akhwalus Syakhsiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14117323.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 April 2019  
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## OUTLINE

### POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Anak
  - 1. Pengertian Anak
  - 2. Pola Asuh Anak
- B. Hadhanah
  - 1. Pengertian Hadhanah
  - 2. Dasar Hukum Hadhanah
  - 3. Syarat-syarat Hadhanah
  - 4. Yang Berhak Melakukan Hadhanah
  - 5. Pola Asuh Anak Menurut Hadhanah



- C. Panti Asuhan
  - 1. Pengertian Panti Asuhan
  - 2. Peran Panti Asuhan

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Wilayah Penelitian
- B. Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam
  - 1. Hak Kebutuhan Dasar
    - a. Makan
    - b. Pakaian
    - c. Tempat Tinggal
  - 2. Hak Pendidikan
  - 3. Hak Kesehatan
  - 4. Hak Perlindungan
  - 5. Hak Keadilan
- C. Analisis Pola Asuh Anak Di Panti Asuhan Budi Utomo Perspektif Hadhanah Dalam Hukum Keluarga Islam

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
RIWAYAT HIDUP**

Metro, November 2018  
Peneliti,



Mutiara Diana Wati  
NPM 14117323

Mengetahui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Nety Hermawati,SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2 002



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### POLA ASUH ANAK PADA PANTI ASUHAN BUDI UTOMO PERSPEKTIF HADHANAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

#### A. Wawancara/interview

1. Wawancara kepada Kepala Panti Asuhan Budi Utomo:
  - a. Bagaimana sejarah berdirinya panti asuhan budi utomo?
  - b. Apa visi, misi dan tujuan dari berdirinya Panti Asuhan Budi Utomo?
  - c. Berapa jumlah pengurus di Panti Asuhan Budi Utomo?
  - d. Berapa anak asuh yang berada di Panti Asuhan Budi Utomo?
  - e. Apakah anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Budi Utomo anak yatim semua?
  - f. Apa syarat-syarat anak asuh yang dapat tinggal di Panti Asuhan Budi Utomo Budi Utomo?
  - g. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo Budi Utomo?
  - h. Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan oleh Panti Asuhan Budi Utomo?
2. Wawancara kepada Pengurus Panti Asuhan Budi Utomo:
  - a. Bagaimana hak kebutuhan dasar yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo kepada anak asuhnya?
    - 1) Bagaimana hak kebutuhan dasar anak asuh dalam hal makan?

2) Bagaimana hak kebutuhan dasar anak asuh dalam hal pakaian?

3) Bagaimana hak kebutuhan dasar anak asuh dalam hal tempat tinggal?

- b. Bagaimana hak pendidikan yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo kepada anak asuhnya?
- c. Bagaimana hak kesehatan yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo kepada anak asuhnya?
- d. Apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo?
- e. Bagaimana hak keadilan yang diberikan oleh Panti Asuhan Budi Utomo?
- f. Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan oleh Panti Asuhan Budi Utomo?
- g. Apa kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh anak asuh di Panti Asuhan Budi Utomo?
- h. Apa saja bentuk peraturan dan tata terbit yang ada di Panti Asuhan Budi Utomo?
- i. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pengurus dalam membimbing anak asuh?
- j. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo?

---

**A. Observasi**

1. Proses Kegiatan Di Panti Asuhan Budi Utomo
2. Pola Asuh Anak Yang Diterapkan Panti Asuhan Budi Utomo

**B. Dokumentasi**

1. Sejarah Berdirinya Panti Asuhan Budi Utomo
2. Visi Dan Misi Panti Asuhan Budi Utomo
3. Tujuan Panti Asuhan Budi Utomo
4. Jumlah Anak Asuh Panti Asuhan Budi Utomo

Metro,  
Peneliti,

2018



Mutiara Diana Wati  
NPM 14117323

Pembimbing I



Nety Hermawati,SH.,MA.,MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Pembimbing II



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Selasa 23-04-2019		Lengkapi abstrak, nota persechujan dll  See untuk & muqayahkan	  

Dosen Pembimbing I,

MahasiswaYbs,

Netv Hermawati, SH., MA., MH.  
NIP. 197409042000032002

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mutiara Diana Wati  
NPM : 14117323

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS  
Semester/TA : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu 20-03-2019		Perbaiki hasil analisisnya. Baik kalimatnya maupun tempatnya.	<i>Y Hermawati</i>
	Selasa 23-04-2019		Pertanyaan penelitian harus terjawab di BAB V Aee BAB IV dan V.	<i>Y Hermawati</i>

Dosen Pembimbing I,

*Y Hermawati*  
Nety Hermawati, SH., MA., MH.  
NIP. 197409042000032002

Mahasiswa Ybs,

*Mutiara Diana Wati*  
Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Rabu 27/2019 102		Pada bab V, bagian Saran diperbaiki untuk di tujukan kepada - bagi anak asuh - bagi Pengasuh	
	Senin 4/2019 103		Perbaiki saran untuk masyarakat	
	Senin 18/2019 103		Perbaiki ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati  
NPM : 14117323

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS  
Semester/TA : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Pabu 09/2019 /01		Pada BAB IV, pola asuh anak di Panti Asuhan Budi Utomo dimasukkan analisis dari hasil wawancara dan observasi	
	Selasa 15/2019 /01		Perbaiki Bab V	
	Sabtu 09/2019 /02		- Perbaiki bab V pada kesimpulan - Kalimat diefektifkan	

Dosen Pembimbing II,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : X

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin 31 - Desember 2018		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pada BAB IV Kebutuhan pakaian yang diberikan oleh Panti Asuhan kepada anak - anak asuh nya seperti apa? Perbaiki</li><li>- kebutuhan tempat tinggal anak asuh di panti diperbaiki</li><li>- kebutuhan kesehatan diperbaiki</li><li>- kebutuhan pendidikan anak asuh diperbaiki</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Semua 17/2018 /12		Ace APD-	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Vbs,

*[Signature]*

Nety Hermawati, SH., MA., MH.  
NIP. 197409042000032002

*[Signature]*

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin 17/12-2018		Acc BAB I s/2 III	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.  
NIP. 197409042000032002

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 12/2018 /12		Pada BAB II landasan teori jangan hanya terkesan me- mindahkan isi buku. terlihat di tiap alinea ada footnote nya. Perbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH., MA., MH.  
NIP. 197409042000032002

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Senin 10/12/18		Ace outline	<i>Wati</i>

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

*Wati*

Nety Hermawati, SH., MA., MH.  
NIP. 197409042000032002

*Wati*

Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id




FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS

NPM : 14117323

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Sabtu 11/12/2018		ACC outline dan ACC BAB I s.d III	
	Sabtu 8/12/2018		APP diperbaiki Perbaiki wawancara kepada Pengurus panti asuhan Budi Utomo, Perjalan dengan Pertanyaan bagaimana hak kebutuhan dasar dalam - Makan - Pakai - tempat tinggal ACC APP	 

Dosen Pembimbing II,



Imam Mustofa, M.S.I  
NIP. 198204122009011016

Mahasiswa Ybs,



Mutiara Diana Wati  
NPM. 14117323





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Mutiara Diana Wati

Fakultas/Jurusan: Syariah / AS


NPM : 14117323

Semester/TA : IX

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	TandaTangan
	Jumat - 9 - Nov - 2018		- Penemuan <sup>hak</sup> anak dituliskan di outline	
	Kamis 22/11/2018		- Perbaiki outline pada bab 5 - hak kebutuhan dasar ditambahkan  - wawancara pada APD terbasi menjadi : 1. tentang profil 5-12 Pertanyaan 2. pertanyaan tentang pola asuh dan penemuan hak	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

  
**Imam Mustofa, M.S.I**  
NIP. 198204122009011016

  
**Mutiara Diana Wati**  
NPM. 14117323

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis bernama Mutiara Diana Wati, lahir di Kota Metro tanggal 03 Maret 1996. Sekarang tinggal di Jl. Khairbras Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN 5 Metro Pusat pada tahun 2002-2008, MTs Darul Amal, Metro Barat pada tahun 2008-2011, MA Darul Amal pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwalus Syakhsiyyah di Institut Agama Islam Negeri Metro.